



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL DAN FORMIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 20 DESEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil dan Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Anisitus Amanat

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 20 Desember 2023, Pukul 09.52 – 10.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur    | (Anggota) |

**Syukri Asyari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Anisitus Amanat

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.52 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 164/PUU-XXI/2023 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Pemohon ini langsung, ya? Sedang ambekan? Bernafas, sudah cukup, ya? Saudara ini baru pertama kali bersidang?

**2. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Baru pertama kali.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baru pertama kali. Ini Pemeriksaan Pendahuluan, ini sudah terlambat sampai berapa ini, 25 menit, ya, Pemohon ya? Dari Kendal, ya, ke sini?

**4. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Dari Semarang rumahnya, Bu.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dari Semarang, langsung?

**6. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Tadi pagi jam 06.00 WIB.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, ya. Lain kali, ini, Pak, ya, saya hanya menyampaikan karena persidangan di MK itu ketat sekali jadwalnya.

**8. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Bu.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi sekali lagi untuk berikutnya, itu sangat on time, Pak, ya?

**10. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau bisa itu 1 jam sebelumnya sudah ada di MK.

**12. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Karena kami nanti akan menjalani persidangan berikutnya bisa terganggu nanti jadwalnya.

Baik. Terkait dengan Pemeriksaan Pendahuluan ini, ya, karena baru pertama kali dari Saudara Anisitus Amanat, ya, notaris ya?

**14. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Bu.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Notaris, ya.

Kami sudah membaca secara lengkap Permohonan dari Saudara, sehingga pada kesempatan ini Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok saja dari Permohonannya, ya.

**16. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, siap.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Setelah itu, agendanya kami akan memberikan penasihatan, ya. Sudah ada pokok-pokoknya? Jangan dibacakan semua, ya.

**18. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Karena kami ada persidangan lagi habis ini.

**20. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Karena waktu tersita tadi. Silakan pokok-pokoknya saja, Pak Anisitus.

**22. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, Permohonan saya itu didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh lebih dari 100 warga, kurang lebih 800-an. Dulu waktu warga atau konsumen saya itu membeli tanah itu lewat perjanjian jual-beli dan tidak ada pemberitahuan kalau itu tanah di atas hak pengelolaan pemilik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Setelah jangka waktu hak guna bangunan berakhir, mau diperbarui atau diperpanjang, peme ... Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang minta rekomendasi. Waktu itulah baru warga saya atau konsumen saya ngerti kalau itu tanah di atas hak pengelolaan dan baru mengerti kalau butuh rekomendasi, sebelumnya mereka enggak tahu.

Rekomendasi oleh Bapak Gubernur, waktu itu Bapak Ganjar, diberikan sehingga saya bisa menghasilkan lebih dari 50 setingkat pembaruan. Tiba-tiba di tengah jalan, keluar PP 18/2021. Di situ dikatakan bahwa hak pengelolaan itu harus berdasarkan perjanjian pemanfaatan.

Nah, dulu kita belinya bukan perjanjian pemanfaatan, tapi perjanjian jual-beli. Nah, itu sampai sekarang terkatung-katung, sudah lebih dari 4 tahun ini, enggak bisa diperpanjang. Karena di peraturan itu dikatakan selain buat perjanjian pemanfaatan, lalu membayar uang wajib tahunan. Tarifnya ditentukan oleh Menteri di situ, di salah satu pasalnya. Nah, sampai hari ini tarif itu belum keluar, belum diterbitkan.

Nah, yang saya persoalkan, mengapa ada ketentuan itu? Lalu saya uji materiil ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengatakan, PP 18/2021 itu atas perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mungkin Yang Mulia bisa melihat nanti di halaman 97 sampai 99.

Jadi saya keberatan lho, masa PP Tahun 2021 kok dikeluarkan atas perintah Undang-Undang Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 6.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Oke, lanjutkan yang lain saja.

**24. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, nah itu yang saya uji di sini. Ya, karena kalau toh itu ada, di perjanjian pemanfaatan itu di Undang-Undang Nomor 6 itu harus membuat. Padahal warga sudah memperoleh tahun 1880-an, ada 87, ada 90-an. Lha, berarti berlaku surut itu peraturan itu.

Jadi karena itu sudah diatur undang-undang, maka saya uji materinya ke sini, Yang Mulia, begitu.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu intinya?

**26. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Intinya.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, sekarang Petitemnya dibaca lengkap. Petitemnya mana nih, Petitem yang halaman berapa Petitemnya? Ya, baca Petitemnya sekarang, Pak, halaman 11.

**28. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, Yang Mulia, saya sudah ubah itu kan Permohonan, ada yang ... kan di situ kemarin uji materi ... formil dan materiil, sekarang saya uji (...)

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Eenggak, sekarang ... yang ada sekarang dibaca Petitemnya.

**30. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, ini saya sudah bawa, Yang Mulia. Jadi yang saya minta Petitem pertama, mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.

Yang kedua, menyatakan norma-norma dalam Pasal 137 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai conditionally constitutional atau konstitusional bersyarat, sepanjang belum mencakup pengaturan jual-beli dan/atau perjanjian lain yang serupa dengan perjanjian jual-beli tanah mengakibatkan hapusnya hubungan hukum antara pemegang HPL dengan bagian tanah HPL yang telah diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian jual-beli tanah atau perjanjian lain yang serupa dengan perjanjian jual-beli tanah.

Yang ketiga, menyatakan pihak ketiga yang telah menerima penyerahan bagian tanah HPL berdasarkan perjanjian jual-beli tanah atau perjanjian lain yang serupa dengan perjanjian jual-beli tanah dapat mengurus sendiri kepentingan administrasi tanahnya secara bebas sesuai dengan aturan hukum administrasi pertanahan nasional yang berlaku tanpa perlu surat rekomendasi dan kewajiban membayar Uang Wajib Tahunan (UWT).

Yang keempat, menyatakan norma-norma penguatan hak pengelolaan dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah disusun tidak sesuai dengan asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana seharusnya.

Lima, memerintahkan kepada Badan Pembentuk Undang-Undang untuk mengatur tanah hak pengelolaan dalam undang-undang tersendiri, dengan memperhatikan asas-asas umum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang baik dan segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam putusan ini. Subsider, mohon putusan lain yang dipandang adil, pasti, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan.

Demikian, Permohonan uji materi ini diajukan untuk mendapat keputusan sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan berlaku.

Kendal, 20 November 2023. Anisitus Amanat. Terima kasih, Yang Mulia.

### **31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih.

Jadi, Saudara Pemohon, karena ini baru pertama kali, ya, silakan nanti dicermati apa yang menjadi penasihat, saran, usul, perbaikan yang kami berikan di Majelis Panel Hakim ini. Walaupun ini adalah ... ini kewajiban kami, tetapi itu hak sepenuhnya nanti dari Pemohon, apakah akan digunakan atau tidak, bagaimana sikap selanjutnya, itu terserah pada Pemohon, ya.

**32. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, diserahkan semuanya kepada Pemohon, ya. Oleh karena itu, nanti kalau tidak bisa mengikuti Saudara secara utuh semuanya, masih bisa dibuka, nanti kanal YouTube dari MK, ya. Ya, dibuka, nanti bagaimana isi risalah sidangnya juga bisa dilihat dari web-nya MK, ya, untuk mencermati apa yang sudah kami sampaikan di dalam persidangan ini. Bisa dimengerti, ya?

**34. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Untuk penasihat yang pertama, saya persilakan, Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

**36. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Saya hanya sedikit saja, Pemohon. Pernah membaca surat permohonan untuk uji materi? Pernah?

**37. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ini baru pertama kali, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Ndak. Artinya ... enggak, sebelum Pemohon menyusun Permohonan ini, apakah sebelumnya pernah membaca permohonan lain?

**39. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Saya membacanya, Yang Mulia, di buku-buku, termasuk bukunya Ibu Enny juga yang dasar-dasar saja. Maaf, ya, Bu. Terus, saya di undang-undang itu saya melihat intinya harus ada kepentingan ... kepentingan dan legal standing itu.

**40. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, benar itu. Maksud saya itu, format-format dari sebuah putusan ... dari sebuah permohonan.

**41. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Saya baca di putusan-putusan MK itu, ada berapa ... puluhan itu putusan-putusan itu. Yang saya pegang poinnya itu mengenai ... apa namanya ... si Pemohon harus punya kerugian konstitusional, harus mempunyai legal standing. Tapi bagaimana cara merumusnya atau formatnya, itu saya tidak pernah mendapat satu permohonan itu. Ada kemarin dari MAKI atau apa itu ... tapi saya lihat kok sedikit, cuma 5 halaman. Jadi, makanya saya tidak ... abaikan. Gitu, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Jadi, ya, coba lihat di website MK, beberapa Permohonan yang ada. Jadi, hanya ... jangan hanya lihat satu yang singkat tadi, ya, lihat ... ya, bandingkan beberapa permohonan, gitu ya.

**43. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Terutama mengenai formatnya itu. Ya, termasuk tadi ke ... Kewenangan, Kedudukan Hukum (Legal Standing) itu. Dan lebih-lebih lagi terkait dengan alasan-alasannya juga, alasan permohonan dasarnya, ya, batu ujinya apa, ya. Pasal berapa dari UUD 1945, kemudian pasal yang diuji. Belum lagi dikaitkan bahwa ternyata Permohonan yang diajukan ini terkait dengan uji materi di MA, ya?

**45. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, betul, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Pernah diajukan ternyata tidak berhasil gitu, Pak?

**47. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Itu tadi, Yang Mulia, legal standing sudah dikabulkan di halaman 97, 98, 99 itu, tapi di belakangnya tidak diterima, alasannya sudah diatur dalam perjanjian manfaat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Padahal kan, Yang Mulia, PP 18 kan dikeluarkan Tahun 2021. Mengapa undang-undang belum ada, kok sudah dijadikan norma dasar untuk terbitnya PP 18/2021? Padahal tahun 2021 kan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 kan belum ada, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Baik, baik, itu kasus di MA ya. Tapi yang jelas untuk menyusun itu, tapi masih ada kesempatan kalau ini mau dilanjutkan, coba perhatikan contoh. Misalnya Petitum, ini Petitum yang disampaikan oleh Pemohon ini seolah-olah Petitum di Peradilan Umum, paling tidak seperti itu, jadi panjang sekali. Perhatikan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2, ya, Tahun 2021, ya, untuk menjadi landasannya nanti, baru ke MA, ya, untuk mengajukan permohonan judicial review-nya (...)

**49. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, judicial review, ya.

**50. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Pertanyaan saya, sudah pernah ke TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara atas kasus ini?

**51. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Warga itu kan warga saya banyak, Yang Mulia, ada hampir 1.000 orang, jadi mereka enggak mau. Kalau bisa ya, di MA sama MK saja, Yang Mulia, kan takutnya nanti mereka berhadapan dengan Pemerintah, maaf, Yang Mulia, itu.

**52. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Ya, itu risiko namanya mencari keadilan, ya.

**53. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Baik. Mungkin itu saja, Yang Mulia.

**55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.  
Silakan, Yang Mulia Prof. Pak Ridwan.

**56. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR**

Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Panel, Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Prof. Anwar.

Saudara Pemohon, memang saya lihat dari Permohonan Saudara ini masih banyak hal yang harus diperbaiki, Saudara, karena apalagi tadi disebutkan bahwa harus ... apa ... formatnya itu, menyusun permohonan itu disesuaikan dengan PMK 2/2001 itu. Walaupun itu format dan template itu masih bisa tidak mengikat secara ... apa ... rigid itu, artinya Saudara bisa memperluas, bisa menyusun sesuai dengan kreativitas yang Saudara miliki, tetapi memang harus dipatuhi format yang ada di dalam PMK itu.

Kemudian juga sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Anwar. Karena ini tidak tersusun secara sistematis dan problematis di secara tegas disebutkan, dia lebih kental sekali nuansa perkara yang bersifat konkret. Lah, itu menjadi bagian dari Peradilan Umum atau Mahkamah Agung.

Kemudian, kalau misalnya sebagai contoh di awal Permohonan Pemohon menguraikan peristiwa hukum dan permasalahan hukum. Nah, padahal kalau di pengujian di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu ditempatkan sebagai pokok perkara, ya.

Kemudian juga dalam Pengujian Materiil, dalam Permohonan itu, Saudara mengungkit pengujian secara formil dan materiil, gitu ya. Antara lain ... akan tetapi, ya Saudara harus memahami ini lebih banyak lagi perbedaannya, format di dalam peradilan umum itu ya dengan di Mahkamah Konstitusi. Saudara dalami itu supaya nanti runtut, ya, masih punya waktu apabila Saudara ingin memperbaikinya.

Kemudian juga yang Saudara dalilkan, Saudara sama sekali tidak mendalilkan adanya cacat procedural. Padahal kalau bicara tentang pengujian formil itu, itu harusnya sejak dari awal pembentukannya, pelaksanaannya, dan pelaksanaannya sebuah undang-undang.

Nah, jadi ini yang Saudara tidak dalilkan, ya, sehingga ... sehingga menjadi ... menjadi bias nanti. Silakan diperbaiki lagi, setidaknya bisa disesuaikan, kemudian jelas, gitu ya, jelas, baik formilnya. Apalagi, kemudian juga Saudara harus memastikan bahwa tidak mengungkit sama sekali Saudara tentang isu konstusionalitas norma

yang diuji, baik secara formil maupun materil. Nah, ini sebagai catatan untuk Saudara perbaiki Permohonan ini.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, Yang Mulia Pak Ridwan.  
Jadi begini, Pak ... panggilannya apa ini?

**58. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Pak Anis.

**59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Anis, ya. Pak Anis, ya. Notarisnya di Kendal, ya Pak?

**60. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Tanpa Baswedan, ya, Bu.

**61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Notarisnya di Kendal, ya?

**62. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, Bu.

**63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baru pertama kali mengajukan, ini yang buat siapa ini?

**64. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Saya sendiri. Karena dulu saya pernah pengacara 10 tahun, Yang Mulia.

**65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Pengacara 10 tahun, terus jadi notaris?

**66. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya.

**67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi begini, ini nasihatnya termasuk cukup panjang ini. Saya melengkapi yang sudah disampaikan terdahulu, jadi yang dimohonkan ini ya harus jelas. Yang dimohonkan Pak Anis ini adalah pengujian (...)

**68. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Undang-undang.

**69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Materiil, permohonan pengujian materiil. Bukan formil. Kenapa bukan formil? Karena kalau mengajukan permohonan pengujian formil itu ada tenggang waktunya, Pak.

**70. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Interupsi, Yang Mulia.

**71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebentar. Enggak usah, Bapak enggak usah jawab dulu. Jadi begini, ya, Pak Notaris, ya.

**72. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya. Ya.

**73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Bapak diam dulu, nanti ada kesempatannya. Bapak cermati dengarkan dulu, ya. Supaya nanti lebih paham, bagaimana menguji sebuah norma ke MK, ya.

Pertama begini, saya akan jelaskan. Ini kan perihalnya itu adalah pengujian materiil dan formil. Jelas kalau formilnya enggak bisa, karena apa? Karena kalau pengujian formil terikat oleh waktu. Nah, jadi pengetahuan Bapak ini, Pak, ya. Terikat oleh waktu. Kenapa? Karena itu harus diajukan 45 hari sejak undang-undang itu di ... apa namanya ... ditempatkan di Lembaran Negara, ya. Diundangkan itu. Nah, ini kan sudah lebih, Pak. Sudah lebih sekali ini, Pak, 45 harinya. Ya jelas tidak bisa ada pengujian formil, ya.

Jadi perihalnya harus jelas itu nanti bahwa ini adalah pengujian materiil, ya. Pengujian materiil terhadap apa? Terhadap norma pasal ... pengujian materiil terhadapnya enggak usah ditulis, pengujian materiil

norma Pasal 137 ayat (2) huruf j dan Pasal 138 undang-undang dan seterusnya itu, ya Pak ya, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perihalnya harus jelas, Pak, dan perihalnya harus konsisten dari depan sampai ke belakang, ya Pak, ya. Pak Anis nanti dicermati, ini harus dikonsistenkan, ya. Jadi, dia harus sangat konsisten dari depan sampai belakang.

Kemudian, setelah itu, Pak Anis, dipelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, termasuk Undang-Undang MK, ya. Nah, nanti di situ dituanglah tulisan setelah perihal di atas tadi, kemudian identitasnya. Identitasnya nanti mengikuti saja, Pak, yang ada dalam Pasal 10 PMK itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi itu, Pak, ya, diikuti apa yang ada di sana. Nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, ya, termasuk kemudian alamat e-mailnya, biar mudah untuk berkorespondensi nanti di situ, Pak, ya, itu ada di dalam Pasal 10, diikuti itu.

Kemudian, setelah itu, jelas ini ... apa namanya ... identitasnya, dipahami sistematikanya, Pak. Sistematikanya sederhana sebetulnya, enggak usah seperti permohonan untuk ke peradilan umum. Sistematikanya itu Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum, uraian tentang Pokok Permohonan atau Posita, setelah itu uraian tentang apa yang dimohonkan, yaitu Petitum. Hanya empat itu intinya, Pak, enggak usah tambah-tambah yang lain-lain, empat itu, ya, Pak, ya.

Lah keempat-empat itu kebetulan tidak tampak di sini, Pak. Jadi, Pak Anis, ini keempat-empatnya tidak tampak di sini. Karena apa? Karena yang dituangkan di sini tidak sesuai dengan sistematika yang seharusnya dalam pengujian permohonan ... apa namanya ... uji materiil ini, permohonan pengujian uji materiil ini. Jadi, tidak sebagaimana keharusannya di situ. Jadi, ini ibaratnya harus membongkar total ini, Pak.

#### **74. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Siap, Bu.

#### **75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, membongkar total. Jadi ini peristiwa hukum dipindahkan tempatnya, bukan di sini tempatnya, diambil yang cocok nanti, tapi yang pertama diuraikan Kewenangan Mahkamah. Nanti Kewenangan Mahkamah menguraikannya begini, Pak, ya Kewenangan Mahkamah memberikan pengujian, melakukan pengujian materiil, ya, itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Pak Anis jelaskan. Pasal 24C UUD 1945, kemudian turun lagi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, itu harus diambil undang-undang yang terbaru, Pak, ya.

**76. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya.

**77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jangan yang kedaluwarsa, tapi yang sudah diperbarui, direvisi, diikuti, ya, dan itu mudah sekali diikuti kalau Bapak mencermati contoh-contoh permohonan yang ada di laman MK, di web MK, kan banyak contoh itu, Pak, ya.

Nah, ini Kewenangan Mahkamah cara menulisnya begini, ini sudah ada. Setelah itu, baru dituangkan di situ bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah norma Pasal 137 dan seterusnya itu terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar?

Nah, karena ini menguji norma undang-undang, kesimpulan Pak Anis, maka Mahkamah berwenang, begitu, Pak. Nah, jadi kan runtut, Pak, ya, Mahkamah berwenang. Disebutkan nanti, Pak, isi norma pasalnya itu sekaligus, ya, dan batu ujinya juga, supaya bisa untuk digunakan dalam menilai soal kedudukan hukum, ya.

Nah, ini berarti yang ada di bagian peristiwa hukumnya ini, nanti disesuaikan letaknya yang memang relevan diambil, kalau tidak relevan tidak usah diambil. Termasuk permasalahan hukum ini juga begitu, Pak. Yang relevan diambil, yang tidak dititipkan nanti kalau mau mengajukan ke peradilan umum begitulah, ya. Jadi, ini khusus yang pengujian undang-undang ke MK, ya.

Kemudian, masuk Kedudukan Hukum, Pak, ini letaknya langsung di bawah Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum setelah itu. Kedudukan Hukum, nah ini belum ada uraian sebagaimana kelazimannya. Pertama, Bapak harus menjelaskan, Pak Anis, kualifikasi Pak Anis sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia kebetulan profesinya notaris dijelaskan buktinya apa, ya, harus lengkap itu bukti KTP, bukti sebagai notarisnya juga dilengkapi, biar lebih sempurna, ya. Kemudian, jelaskan kerugian hak konstitusionalnya apa, nanti Bapak ... kutipan Pak, ya, kutipan ... apa namanya ... putusan-putusan MK terkait dengan kerugian hak konstitusional itu. Di sini karena belum ada sama sekali, lah ini harus diuraikan.

Pertama, harus dijelaskan apa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, itu harus ada dulu, Pak. Ya, kemudian apakah betul hak itu oleh Pak Anis dianggap dirugikan akibat berlakunya norma yang diuji? Kerugiannya apakah aktual? Ataukah potensial? Ya, itu harus diuraikan. Ya, yang dirugikan kan ini bukan Pak Anis sebetulnya. Yang rugi kan ini bukan Pak Anis sebetulnya, yang rugi

kan sebetulnya sekian banyak orang yang ... apa namanya ... minta tolong Pak Anis dengan kuasa lisan itu, kan?

**78. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Siap.

**79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan, kalau mereka diikutkan serta di dalam Permohonan ini. Karena kan mereka yang dirugikan di situ, Pak, sebetulnya yang real dirugikan mereka, ya. Menurut anggapannya mereka di situ, ya. Jadi kemudian dijelaskan hubungan kausalitasnya, benar enggak sih ada ... dimatikan dulu, Pak, atau di-silent. Sudah di-silent saja, Pak.

**80. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, mohon maaf, Yang Mulia.

**81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lain kali enggak boleh itu, Pak, ya, tadi karena (...)

**82. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Buru-buru tadi.

**83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Buru-buru, ya. Jadi berikutnya ya, ini saya tegaskan enggak boleh, hal-hal yang sudah menjadi tata tertib harus diikuti, ya.

Jadi yang berikutnya, Pak. Ya, uraiannya itu menyangkut tadi hubungan kausalitasnya ada atau tidak, ya, antara anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma itu. Jangan-jangan enggak ada hubungannya dengan itu. Setelah itu, baru Bapak menyatakan kalau dikabulkannya Permohonan ini tergantung pada kerugiannya tadi, anggapannya, apakah aktual atautkah potensial. Kalau ini tidak bisa diuraikan, berarti Pemohon Pak Anis tidak punya legal standing. Kalau tidak ada legal standing, ya, tidak masuk ke Pokok Permohonan, Pak, Permohonan Pak Anis jadi NO, gitu loh, tidak ada legal standing-nya.

Jadi, kalau ada kasus konkret yang tadi dijelaskan, kasus konkret itu kan apakah menimpa Pak Anis atautkah menimpa sebetulnya sekian banyak orang yang diwakili oleh Pak Anis tadi secara kuasa lisan itu, ya. Nah, ini harus kemudian ada kejelasan dengan apa yang diuraikan di dalam syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, Pak. Silakan nanti

Pak Anis bisa misalnya menguatkan itu dengan Pemohon yang punya kedekatan dengan persoalan anggapan kerugian itu, Pak. Ya, kalau dari Pak Anis sendiri perlu di ... apa namanya ... lebih di ... apa namanya ... dipertegas lagi di mana hubungannya di situ, Pak, dengan kerugian hak konstitusional itu, ya.

Jadi itu harus klir, Pak, di situ. Kalau ada kasus konkretnya yang tadi dijelaskan panjang-lebar itu dari sekian banyak orang yang punya ... apa ... hak yang seharusnya bisa diperpanjang hanya karena ini hak pengelolaan menjadi terhenti itu, itu kasus konkretnya itu hanya sebagai pintu masuk, Pak, ya, untuk masuk ke uraian legal standing-nya. Yang pintu masuk kuatnya bukan di tempat Pak Anis sebetulnya di tadi, para pihak yang sekian banyak itu, Pak Anis, ya. Syukur-syukur nanti bisa dilibatkan mereka sebagai bagian yang menguatkan pengajuan Permohonan ini, Pak Anis. Itu, Pak Anis ya, klir, ya?

Nah setelah itu, baru Pak Anis masuk ke ... setelah uraian lengkap di situ, ya, baru masuk ke uraian tentang pokok permohonan, ya, posita itu. Di posita itu, Pak Anis, uraiannya adalah karena ini pengujian norma ke MK, bukan menyelesaikan kasus konkret, Pak. Jadi kalau kasus konkretnya Pak Anis itu, ya, diselesaikannya bukan di sini, tapi di peradilan umum, Pak. Karena ini menguji norma, ya, yang tidak hanya diberlakukan bagi Pemohon, tapi kalau diputus oleh MK bisa berlaku bagi siapa saja karena sifat erga omnes dari putusan MK, ya, Pak, ya?

**84. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya.

**85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Di sini uraiannya dari Pak Anis, ini kan Pak Anis menguji, ya, pasal ... memohonkan Pengujian Pasal 137 ayat (2) huruf c dimohonkan pengujiannya bahwa itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Gitu kan, Pak?

**86. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya.

**87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu harus ada uraiannya, Pak. Bahwa ini bertentangan loh, norma ini dengan Undang-Undang Dasar. Uraian pertentangan harus nampak, Pak, dikuatkan nanti dengan bukti-bukti yang berkait dengan pertentangan itu. Doktrinnya kalau ada, tambahin teori juga boleh di situ, Pak. Kalau ada kemudian ... apa namanya ... kalau perbandingan

mungkin agak ... kalau ada, silakan, kalau ada. Hal yang menguatkan dengan perbandingan, silakan. Perbandingan pengaturan misalnya soal hak pengelolaan atas tanah tersebut dengan ... apa ... perpanjangan HGB kalau misalnya ada. Kalau tidak ada, uraikan saja yang kuat. Uraikan saja yang kuat mengenai pertentangan antara norma itu dengan Konstitusi.

**88. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Siap, Yang Mulia.

**89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu, Pak Anis, ya.

**90. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Siap, Yang Mulia.

**91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini belum ada ini, Pak Anis, uraian pertentangan Pasal 137 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Undang-Undang 6/2023 dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar yang dimohonkan itu? Dengan Pasal 28D ayat (1), ya. Itulah yang nanti menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah melihat kedudukan hukum yang akan dinilai, benar enggak sih, ada pertentangan di situ? Ya?

**92. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Yang Mulia.

**93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini belum ada.

Kemudian yang berikutnya. Ini adalah terkait dengan Petitem, Pak. Jadi, kalau sudah menguraikan tadi panjang-lebar ya, argumentasi-argumentasinya soal pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar tadi, Pak, kemudian baru masuk ke Petitem. Apa sesungguhnya yang mau dimohonkan oleh Pemohon ini? Kalau yang di sini yang dimohonkan oleh Pemohon ini, ya, ini bukan sesuatu yang lazim, Pak, di MK, Pak, ya. Yang lazim itu nanti Bapak lihat contohnya ya, ini dasarnya ada di Pasal 10. Di Pasal 10 tadi sudah disebutkan, di ... apa namanya ... ayat (2) huruf c dan seterusnya, itu nanti Bapak baca dulu dari PMK itu dan contoh-contoh yang ada.

Yakni, "Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan." Satu. Enggak pakai primer, subsider, segala macam itu enggak ada, Pak. Langsung Petikum, satu, yaitu mengabulkan permohonan secara keseluruhan. Yang kedua, apa yang dimohonkan, ya? Menyatakan apa di situ norma ... satu-satu ini, Pak. Jangan 137 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 digabung. Satu-satu saja nanti, Pak.

**94. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, Yang Mulia.

**95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Bapak mintanya apa 137 ayat (2) ini, ya? 138, Bapak mintanya apa? Diuraikan sendiri-sendiri, begitu ya. Mintanya apa terhadap norma itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah yang terkait dengan norma ... terkait dengan Petikum angka 3, itu enggak lazim, Pak, ya. "Dapat mengurus sendiri kepentingan administratif secara ..." itu enggak ada, Pak, Petikum itu. Yang ada itu menyatakan, ya. Misalnya saya ambil contoh, ya, saya tidak boleh me-drive Pak Anis, ya, nanti dikira saya yang menentukan Petikumannya, enggak boleh, ya. Tapi paling enggak contohnya, menyatakan norma Pasal 138 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan seterusnya, judulnya lengkap, Pak, ya, karena Petikum, Pak, ya.

**96. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya.

**97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, ini Pak Anis menyatakan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang, apa sepanjangannya? Jelaskan kalau misalnya itu mau diminta pemaknaannya di situ, ya, Pak Anis, ya?

**98. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, ya, Yang Mulia.

**99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Begitu, dan seterusnya. Tetapi yang ketiga dan keempat itu tidak lazim, Pak. Termasuk yang kelima, itu bukan kewenangan MK memerintahkan DPR, Presiden itu, membentuk undang-undang yang mengatur, ini enggak ... bukan kewenangan MK itu, Pak, ya. Jadi itu, Pak, ya. Diikuti persis nanti dengan melihat contoh-contoh yang ada.

Jadi ini yang dimohonkan Pak Anis ini lebih banyak problem yang terkait sebetulnya, ya ... apa namanya ... seperti menempatkan MK ini sebagai upaya ... apa ... berikutnya, upaya hukum berikutnya, begitu lho, ya. Karena tidak lolos di sini, terus bawa ke MK, begitu.

Di MK itu hanya menguji norma, Pak, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ya, Pak, ya. Sudah bisa dipahami itu Pak Anis, ya?

**100. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, Yang Mulia.

**101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan, silakan, Pak Anis.

**102. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Yang pertama, setelah saya dengar keseluruhan penjelasan Majelis Yang Mulia, kesimpulan saya untuk revisi ini, saya tidak cukup hanya sekali pertemuan mungkin, Yang Mulia.

**103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Wah, enggak bisa. Nanti dulu ... Pak Anis mau nanya apa lagi dulu?

**104. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, mungkin lebih dari satu kali, Yang Mulia.

**105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Oke, jadi itu?

**106. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Yang kedua, yang kedua dari Yang Mulia Pak Ridwan tadi. Memang Panitera waktu pertama kali saya daftar itu sudah beri saran seperti yang Ibu Ketua ngomong tadi, bahwa formil itu ada batas waktunya, sudah. Lalu saya ganti formil itu dengan kata-kata tidak sesuai dengan asas-asas (...)

**107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kapan gantinya itu, Pak?

**108. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Sudah ... sudah saya kirim, tapi Panitera mengatakan nanti diajukan waktu sidang ini.

**109. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, ini karena sudah diregistrasi, ya, jadi enggak bisa.

**110. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, ya.

**111. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi gini, Pak, saya ceritakan, saya sampaikan, ya. Bahwa ... apa namanya ... Permohonan Bapak ini sudah diregistrasi dengan perihal seperti itu.

**112. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya.

**113. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Makanya diberikan nasihatnya di sini untuk perbaikannya. Tidak bisa kemudian ujug-ujug dikasih lagi perbaikan-perbaikan, enggak boleh, Pak.

**114. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, betul.

**115. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi ada memang tahapan-tahapan terkait dengan hukum acaranya. Di situ, Pak, ya.

**116. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, memang saran Panitera memang begitu.

**117. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, kemudian kalau Bapak tadi mengatakan, "Wah, ini enggak bisa sekali, harus berkali-kali." Ini juga tidak bisa juga sesuai dengan hukum acara, ya. Jadi ini hari ini Pemeriksaan Pendahuluan mendengarkan apa yang menjadi pokok-pokok Permohonan dari Pemohon. Sudah ada penasihat, ya, panjang-lebar tadi, Pak. Dan ini perubahannya luar biasa banyaknya di sini, Pak. Karena dari sistematikanya saja tidak sesuai, belum lagi substansinya. Nah, Bapak punya waktu ini, diberikan waktu untuk perbaikan ... waktunya perbaikan dari yang diberikan oleh MK itu adalah Selasa, 2 Januari 2024 batasan waktunya, Pak, ya. Nanti diserahkan paling lambat jam 09.00 WIB, ya, jangan pakai jamnya Kendal ya, Pak, ya.

**118. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya.

**119. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jamnya sini, ya. Kalau tadi, Bapak menggunakan jamnya di sana, enggak boleh, ya, sehingga sidangnya terlambat.

Jadi, jam 09.00 WIB, tanggal 2 Januari 2024 sudah menyerahkan, baik hardcopy maupun softcopy-nya. Itu, Pak, ya. Maksudnya, yang sudah diperbaiki. Kalau Bapak tidak melakukan perbaikan, maka Permohonan ini yang nanti akan digunakan, yang tadi sudah disampaikan Permohonan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan di dalam permohonan pengujian materiil, ya. Sehingga, silakan Bapak berupaya untuk memperbaikinya ya, Pak, ya?

**120. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya.

**121. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan, waktunya seperti itu, ya. Itu, Pak, ya.

**122. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Yang Mulia.

**123. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada yang mau ditanyakan lagi?

**124. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Saya kira cukup, Yang Mulia.

**125. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah cukup, ya.

**126. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

(Ucapan tidak terdengar jelas) nanti.

**127. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, kalau sudah cukup.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Cukup, ya.

Silakan, nanti Bapak baca, mumpung ada di sini, ya. Koordinasi, tanya-tanya, ya, lihat web-nya, nanti bisa kapan saja segera pada saat setelah pulang dari sini. Yang penting apa saja yang kemudian perlu diketahui lebih lanjut, ya, itu silakan nanti dicari informasinya, mumpung ada di sini, di MK ya, Pak, ya?

**128. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, terima kasih.

**129. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, itu saya kira hal-hal yang menjadi bagian dari Persidangan Pendahuluan untuk pemberian nasihat pada pagi hari ini, ya. Jelas, ya, Pak, ya?

**130. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Yang Mulia.

**131. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Kalau sudah jelas, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.30 WIB**

Jakarta, 20 Desember 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

